

**91. IZIN INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA / 10794 / RENDAH dan MENENGAH TINGGI**

1.	JENIS LAYANAN / KBLI/ RISIKO	<b>IZIN INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA / 10794 / RENDAH dan MENENGAH TINGGI</b>
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol>
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<p><b>Persyaratan Umum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</li> <li>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</li> <li>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</li> <li>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</li> <li>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di sektor perindustrian.</li> </ol> <p><b>Persyaratan Khusus :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices).</li> <li>2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</li> <li>3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</li> <li>4. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</li> <li>5. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</li> </ol>
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB dan Izin</li> <li>2. OPD Perizinan melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS</li> <li>3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Perizinan menyetujui, jika belum benar maka OPD Perizinan melakukan notifikasi perbaikan persyaratan</li> <li>4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Perizinan maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi</li> <li>5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistim OSS</li> <li>6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.</li> </ol>
5.	WAKTU PELAYANAN	7 (Tujuh) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No. Kontak : 081346767806</li> <li>- FACEBOOK : ptsppromal.</li> <li>- TWITTER : ptsppromal.</li> <li>- Email : <a href="mailto:pengaduanptsppromal@gmail.com">pengaduanptsppromal@gmail.com</a></li> <li>- Scan QR CODE pada loket.</li> </ul>